

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya reformasi di Indonesia telah mengubah paradigma pemerintahan, terutama hal yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pada sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Termasuk terjadinya perkembangan lembaga kemasyarakatan dalam suatu desa untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut pada dasarnya dibutuhkan peran utama lembaga adat yang ada di desa untuk mengayomi masyarakat dalam berbuat dan berkarya agar norma-norma adat terjaga dan tidak dilecehkan oleh kaum muda dan tua yang belum paham dengan aturan adat yang ada di desa itu sendiri.

Dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan masyarakat desa semua lembaga harus saling berkaitan agar aturan itu bisa diterapkan dan dilaksanakan di desa yang ada dan bisa menjadi “jalan umum” dalam arti diikuti serta diindahkan bersama. Semua peraturan menjadi pedoman, ketentuan dan kaidah serta pola di dalam bertindak. Semua pedoman dan pola tindakan itu akhirnya menjadi tanda kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal itu maka terbentuklah tradisi dalam masyarakat.¹

Dalam aturan yang dibuat pasti ada saksinya yang harus diterapkan di lingkungan masyarakat. Dimana dahulunya hukum adat di desa Babatan Ulu belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat desa setempat, namun seiring berjalannya waktu

¹ Uu Hamidy, *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riua*, Uir Press, Pekanbaru, 1993.

lembaga adat yang ada di desa Babatan Ulu semakin berkembang dari adanya aturan yang dibuat dan aturan itu sendiri memiliki sanksi, tergantung kesalahan yang dilakukannya apabila kesalahan itu berat maka sanksinya pasti berat namun apabila kesalahannya ringan tentulah sanksinya ringan juga.

Disinilah pentingnya lembaga adat dalam membuat suatu aturan desa dan menjaga keamanan desa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Desa Babatan Ulu. Namun demikian aturan adat dahulunya tidak tertulis. Meski tidak tertulis masyarakat takut untuk melanggarnya dan sangat bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Aturan adat tersebut dibuat oleh tokoh pengurus lembaga adat yang memegang teguh aturan yang telah dibuatnya.²

Pada tahun 1975 lembaga adat ialah salah satu lembaga yang berkembang di Desa Babatan Ulu untuk mengatur lingkungan masyarakat. Lembaga adat merupakan suatu organisasi kesatuan sosial dimana manusia secara sadar dan bersama-sama melaksanakan tugas-tugas yang kompleks untuk mencapai tujuan bersama.³

Dalam setiap desa terdapat lembaga adat masyarakat yang berkembang dan berperan penting bagi kehidupan masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan, pembangunan. Lembaga adat tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan lembaga desa. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam perkembangan lembaga adat desa, hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada di dalam desa tersebut serta dapat menggali potensi-potensi agar masyarakat dapat mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.⁴

² Yayuk Yuliati, Mengku Poenomo, *Sosiologi Pedesaan*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.

³ Uu Hamidy, *Beberapa Aspek Sosial Budaya Daerah Riua*, Uir Press, Pekanbaru, 2000.

⁴ Djazuli, *Filqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bogor: Kencana, 2013), hlm.40

Perkembangan dalam Lembaga Adat yang ada di Desa Babatan Ulu telah membawa perubahan kehidupan dari generasi ke generasi. Hal ini lah yang membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang Perkembangan Lembaga Adat yang ada di Desa Babatan Ulu kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1975-2020. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan kepada generasi milenial mengenai perkembangan lembaga adat dari masa lampau dan mengungkap historisitas pada proses perkembangan lembaga adat tersebut, sehingga penelitian ini dapat mengingatkan generasi milenial terhadap sejarah yang sudah berkembang sejak tahun 70an.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa perkembangan Lembaga Adat juga terjadi di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tempat dimana penelitian ini dilakukan. Perkembangan Lembaga Adat masyarakat Desa Babatan Ulu memberikan sebuah dorongan terbentuknya berbagai peraturan-peraturan yang ada di desa sehingga sampai tahun 2020 banyak perkembangan yang memberikan pengaruh baik bagi masyarakat Desa Babatan Ulu. Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis akan meneliti tentang "Perkembangan Lembaga Adat Di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1975-2020 ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana perkembangan Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tahun 1975-2020?

2. Bagaimana peran Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim tahun 1975-2020?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terfokusnya penelitian dan mencegah terjadinya pelebaran pembahasan maka penelitian ini hanya terbatas pada Perkembangan Lembaga Adat. Hal tersebut disebabkan karena adanya tuntutan dari masyarakat Desa Babatan Ulu yang dulunya peraturan yang ada di Desa Babatan Ulu belum tertulis. Seiring berjalannya perkembangan lembaga adat maka peraturan-peraturan yang ada di Desa Babatan Ulu kini sudah tertulis dan sudah di terapkan oleh masyarakat Desa Babatan Ulu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi oleh peneliti bagian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perkembangan Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 1975-2020.
2. Untuk Mengetahui Peran Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1975-2020.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut baik sebagai bahan bacaan bagi generasi penerus dan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut lagi, memberikan informasi bagi para pembaca tentang Perkembangan lembaga Adat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1975-2020.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis manfaat dari penelitian ini juga terbagi menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi Ilmuwan, Sejarawan dan masyarakat umum.
- b. Bagi penulis, dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan masukan, baik kepada masyarakat dan juga pemerintah.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan koleksi penelitian ilmiah pada perpustakaan.

4. Manfaat Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian bisa dijadikan salah satu referensi bagi penelitian dalam prespektif yang sama dalam pengkajian mengenai Perkembangan Lembaga Adat Desa Babatan Ulu, maupun juga berbeda yang mungkin memiliki keterkaitan dalam penelitian selanjutnya. Kemudian harapan dari peneliti agar tulisan dapat tersosialisasikan dan menjadi inspiratif peneliti

lainnya untuk mendalami kajian tentang Lembaga Adat yang ada di Desa lainnya.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang ada sebelumnya yang memiliki kesamaan mulai dari segi tema, ataupun topik yang dikaji. Pada dasarnya tinjauan pustaka dilakukan untuk menghasilkan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan untuk menghindari pengulangan pembahasan di prespektif yang sama pada objek yang akan dikaji dengan judul penelitian “Perkembangan Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1975-2020. Maka dari itu beberapa penelitian berikut akan menjadi tinjauan Pustaka:

1. Penelitian Muvita Ayu Anjassari, 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif hukum islam” persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan terkait dengan peran lembaga adat yang dimana jurnal ini membahas tentang peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat perspektif hukum islam sedangkan judul yang akan saya bahas menunjukan tentang Perkembangan dan Peran Lembaga Adat yang ada di Desa Babatan Ulu kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1975-2020. Selanjutnya yang menjadi

pembeda dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian yang akan saya lakukan.⁵

2. Jurnal Andi Mulawangsa, 2021 Universitas Muhammadiyah Sinjai, dengan judul “peran lembaga adat dalam mempertahankan budaya desa tompo bulu kecamatan bulupoddon kabupaten sinjai” dalam penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan budaya yang ada di desa. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas mengenai Perkembangan Lembaga Adat yang ada di Desa Babatan Ulu dan juga Peran Lembaga Adat Desa Babatan Ulu. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terkait dengan topik pembahasan dan juga tempat penelitian yang akan saya lakukan.⁶
3. Penelitian Muhammad Amrullah, 2016 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Fungsi Lembaga Adat dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Pemuda-Pemudi di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat” dalam penelitian ini bisa di lihat dari judul ia membahas tentang fungsi lembaga adat dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas yaitu Perkembangan Lembaga Adat yang ada di Desa Babatan Ulu, selanjutnya yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan

⁵ Muvita Ayu Anjassari, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

⁶ Andi Mulawangsa, “Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya Desa Tompo Kecamatan Buluponddon Kabupaten Sinjai”, Jurnal, (Universitas Muhammadiyah Sinjai, 2021).

penelitian yang akan saya lakukan yaitu terkait dengan topik pembahasan dan tempat penelitian akan dilakukan.

4. Artikel Musmulyadin, 2018 Universitas Negeri Makassar, dengan judul “Peranan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penanggulangan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan lembaga adat sebagai alternatif penanggulangan kejahatan dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan saya bahas mengenai Perkembangan dari Lembaga Adat Desa Babatan Ulu. Selanjutnya persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu peranan Lembaga Adat, sedangkan yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian akan saya lakukan yaitu tempat penelitian.⁷

G. Landasan Teori

1. Perkembangan

Perkembangan secara umum merupakan bertambahnya kemampuan (*skil*) struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, dalam pola yang teratur, sebagai hasil dari proses sel tubuh, jaringan tubuh organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Termasuk juga perkembangan bahasa, motorik, emosi, dan perkembangan perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan merupakan perubahan

⁷ Musmulyadin, “Peranan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penanggulangan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”, Artikel, (Universitas Negeri Makassar, 2018).

yang bersifat progresif, terarah, dan terpadu. Progresif mengandung arti bahwa perubahan yang terjadi mempunyai arah tertentu dan cenderung maju ke depan, tidak mundur kebelakang. Terarah dan terpadu menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang pasti antara perubahan yang terjadi saat ini, sebelumnya, dan berikutnya.⁸

Menurut Piaget perkembangan merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Pada pandangan Piaget (1952), kemampuan beradaptasi atau perkembangan adalah hasil dari hubungan antara perkembangan otak dan *system nervous* dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Menurut Piaget (1964) berpendapat, bahwa manusia secara genetik sama dan mempunyai pengalaman yang hampir sama, mereka dapat diharapkan untuk sungguh-sungguh memperlihatkan keseragaman dalam perkembangan mereka.⁹

Dalam hal menyangkut penelitian ini, perkembangan dalam bidang kelembagaan adat kemasyarakatan yang menyangkut perkembangan secara beradaptasi dengan lingkungan sekitar, oleh karena itu cenderung kepada kualitas secara sosial kemasyarakatan yaitu perkembangan Lembaga Adat sebagai dampak dari kemajuan dan tuntutan dalam

⁸ Soetjiningsih Dan Gde Ranuh, *Tumbuh Kembang Anak Edisi 2*, (Buku Kedokteran Egc: Jakarta, 2015), hlm.3

⁹ Andi Thahir, Ed.D, *Psikologi Perkembangan Fisik, Konitif, Psikologi*, (Jakarta, 2017), hlm.19.

memenuhi kebutuhan hidup baik secara personal maupun secara bersama-sama.

Pelestarian berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Penggunaan awalan ke- dan akhiran-an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan ke- dan akhiran-an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya untuk membuat sesuatu tetap selama lamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya. Merujuk pada definisi pelestarian diatas, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar budaya tetap sebagaimana adanya.¹⁰

Mengartikan pelestarian sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Mengenai pelestarian budaya lokal adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.¹¹

2. Fungsi Lembaga Adat

¹⁰ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 2006)

¹¹ Widjaja A.W., *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Aksara 1986), hlm. 12

Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan menjadi Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Kemudian lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.¹²

Untuk kesejahteraan masyarakat maka, dari itu ada beberapa sumber diperoleh fungsi lembaga adat untuk menyejahterakan masyarakat atau pemangku, antara lain:

1. Bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.
3. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya,

¹² Wawan Sukarlinawati, *Fungsi Lembaga Adat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Lampung : 2017), hlm. 18-19

menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

4. Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
5. Mengelola hak-hak dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
6. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.¹³

3. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan gabungan kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, dan kata adat berarti kebiasaan. Menurut ilmu budaya, Lembaga Adat diartikan sebagai bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikut individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.¹⁴

Lembaga adat desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan

¹³ Wawan Sukarlinawati, *Fungsi Lembaga Adat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Lampung : 2017), hlm. 20-22

¹⁴ Herlin Manik, "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat" *Jurnal Selat* Volume.6 Nomor.2, Mei 2019.

berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai masalah kehidupan masyarakat desa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.¹⁵

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dengan identitas budaya yang berbentuk atas nama dasar teritorial serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. Adanya hukum adat yang berlaku di suatu desa dapat membantu aparatur desa dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di desa, dimana lahirnya hukum adat yang keputusan-keputusannya berasal dari ketua adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang ada di desa, yang tidak bertentangan dengan keyakinan rakyat dan suatu hukum yang berlaku. Adat merupakan suatu kebiasaan atau budaya yang telah berkembang di suatu desa dimana di dalamnya terdapat masyarakat adat yang ikut berperan menjalankan tatanan hukum adat tersebut. Dimana masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional”, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mengerjakan sebuah sistem yang terencana pada suatu objek yang berhubungan dengan

¹⁵ Firman Sujadi, Ddk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), hlm.309.

¹⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.1.

teknik penelitian dan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data. Berbeda dengan metodologi yang merupakan ilmu yang mengkaji tentang cara-cara dalam mencari suatu informasi atau pengetahuan mencakup asumsi-asumsi, nilai-nilai, dan kriteria yang digunakan dalam menafsirkan data.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian kualitatif ini, metode bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis untuk memperoleh data sejarah mengenai Perkembangan Lembaga Adat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1975-2020.

Dalam pemilihan metode yang digunakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena yang terkandung pada objeknya.¹⁸ Tentunya dalam kesinambungan metode ini penulisan Sejarah melakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Heuristik (Teknik pengumpulan data)

Heuristik berasal dari Bahasa Yunani *heuristiken* yang menemukan atau pengumpulan sumber. Jadi *heuristik* adalah suatu metode penelitian Sejarah dalam langkah awal untuk menemukan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

¹⁷ Eryati. Ilmu Pengantar Sejarah. Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang (2017), hlm. 90

¹⁸ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2011), hlm.61

Setelah melakukan teknik di atas maka penulis bisa menentukan yang namanya sumber. Sumber sejarah dapat berupa tulisan, lisan dan benda. Berdasarkan jenisnya terbagi menjadi sumber primer dan juga sumber sekunder.

1) Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber yang keberadaannya sezaman dengan peristiwa yang berlangsung atau bisa dikatakan sebagai saksi mata peristiwa terjadi. Dalam penelitian ini diperoleh sumber primernya berupa hasil wawancara langsung dengan pelaku sejarah atau saksi sejarah tersebut, dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yaitu beberapa pengurus lembaga Adat masyarakat di Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, karena dalam pemilihan informan yang dipilih merupakan seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas tentang judul yang akan diteliti, atau bisa juga disebut sebagai penguasa sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan sumber data yang diperlukan. Selanjutnya memberikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu kepada nara sumber.¹⁹

Informan dalam penelitian ini terdapat 5 orang dengan klasifikasi sebagai masyarakat yang berada di Desa Babatan Ulu

¹⁹ Aliwar, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Cawang Jakarta 2023), hlm.11

Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Informan penelitian

No	Nama	Umur	Status	Jenis Kelamin
1.	Suarman	78 Tahun	Ketua Lembaga Adat	Laki-laki
2.	Almin	75 Tahun	Pengurus Lembaga adat	Laki-laki
3.	Sindi	60 Tahun	Pengurus Lembaga adat	Laki-laki
4.	Yung	55 Tahun	Pengurus Lembaga adat	Laki-laki
5.	Yanto	60 Tahun	Pengurus Lembaga adat	Laki-laki

Sumber Data: Kantor Desa Babatan Ulu, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa informan yang dipilih merupakan kepengurusan dari lembaga adat yang ada di Desa Babatan Ulu. Hal tersebut dilakukan agar lebih mudah mencari data-data tentang lembaga adat sesuai dengan judul yang akan diteliti. Selanjutnya sumber primer berupa sumber tertulis yaitu ada 2 SK, yang pertama No. 140/09/BU/2015, yang kedua NO. 140/05/BU/2016, (Surat Keterangan) Kepengurusan dari lembaga adat yang berjalan di masyarakat Desa Babatan Ulu serta foto-foto dokumentasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam tahun 1975-2020.

2) Sumber Sekunder

Kemudian untuk sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh secara tidak langsung yang dilakukan oleh penulis guna mencari kaitan dengan topik yang akan dibahas melalui media perantara. Penulis menggunakan sumber berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah (tesis), dan lain sebagainya. Sumber sekunder tersebut dapat didapatkan melalui internet, buku, perpustakaan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu, penulis menggunakan berbagai teknik sesuai dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

a. Observasi

Penulis melakukan upaya pengamatan langsung ke lokasi tempat penelitian yaitu di Desa Babatan Ulu dan melakukan pengamatan di Kantor Desa untuk mencari data dan sumber primer dan sekunder dari topik penelitian, selanjutnya membuat penjelasan dan menegaskan pembicara informan.

b. Wawancara

Dalam teknik wawancara ini dilakukan untuk menggali informan dari beberapa narasumber. Wawancara dilakukan informan dengan tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan instrumen wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan responden sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dilakukan pendokumentasian demi menyatakan bukti dan berupa jenis sumber apapun, baik itu tulisan, foto kegiatan pada tahun 1975-2020, narasumber yang di wawancara dan lainnya yang digunakan untuk mendapatkan data kontekstual berkenaan dengan topik penelitian.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber dan data terkumpul baik berupa sumber tertulis maupun berupa benda maka sumber tersebut diuji melalui beberapa kritik baik berupa interen maupun eksteren.²⁰

Kritik eksteren, dalam kritik eksteren ini peneliti menguji keaslian data melalui bentuk fisik dari sumber yang telah ditemukan. Bila sumber itu merupakan sumber merupakan sumber tertulis, SK, dokumentasi dan foto-foto yang berlangsung pada saat peristiwa itu terjadi atau bisa disebut dengan sezaman, maka diteliti dengan melihat, gaya tulisannya, bahasanya, kalimat ungkapannya, kata-kata hurufnya²¹

Apabila suatu sumber berupa dokumentasi foto maka peneliti akan mengkritik sumber dari fisik meliputi hasil cetakan foto, tanggal cetak atau tanggal pengambilan harus dilihat tahunnya untuk melihat apakah sezaman sumber tersebut dengan peristiwa.

Apabila sumber primer berupa arsip (SK) Surat Keterangan Kepengurusan Lembaga Adat Desa Babatan Ulu.

²⁰ M. Dien Madjid Dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta Prenada Media Grup, 2014), hlm. 223

²¹ Dudung Abdurahman. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. (Yogyakarta : Ar-Ruz, 2011), hlm. 68

Maka peneliti harus mengkritik sumber dari bentuk fisik meliputi bahasan yang digunakan, dan kalimat ungkapan, dan ejaan, guna melihat kredibilitas sumber tersebut. Kritik eksteren berupa SK maka mengkritik sumber dari kertas yang digunakan dan ukuran huruf yang digunakan

Kritik interen menguji keaslian sumber dari segi kebenaran sumber yang meliputi kebenaran isinya, keaslian isinya apakah isi dari sumber ini membahas peristiwa yang diteliti dan menimbang isi buku itu apakah dapat dipercaya, untuk melihat kredibilitas sumber, peneliti akan memperhatikan kekeliruan dan kesalahan sumber.²²

Kritik interen mengkritik sumber dari segi isinya, pada sumber primer berupa arsip (SK) Surat Keterangan Kepengurusan Lembaga Adat Desa Babatan Ulu dan dokumentasi, peneliti harus mengkritik SK dengan melihat surat tersebut memiliki cap surat Desa Babatan Ulu yang menandakan surat itu asli adanya. Selanjutnya, dengan melihat isi atau hal yang dibahas dari sumber tersebut dan kredibilitas sumber itu.

Kritik interen mengkritik sumber dari segi isinya, apabila sumber berupa buku maka peneliti harus mengkritik isi dari buku tersebut, hal-hal yang di bahas dari buku, keselarasannya dengan pembahasan topik peneliti. Peneliti harus mempertimbangkan buku tersebut merupakan sumber primer atau sekunder bisa dilihat dari tahun terbit atau tahun pembuatannya. Selanjutnya apabila sumber interen berupa

²² Dudung Abdurahman. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. (Yogyakarta : Ar-Ruz, 2011), hlm.68

jurnal, artikel dan karya ilmiah maka peneliti mengkritik isi dan pembahasan dari jurnal dan artikel tersebut.

Sumber sekunder berupa skripsi, tesis, dan disertasi maka peneliti harus mengkritik interen dari isinya dan tahun terbit. Topik pembahasannya sama atau tidak dengan topik yang diteliti dan peneliti harus mengetahui perbedaan dan persamaan dari topik penelitian yang akan peneliti teliti.

Sumber sekunder berupa wawancara dengan beberapa narasumber, maka cara mengkritik interen sumber sekunder berupa wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian kepada narasumber, selanjutnya peneliti akan melihat dan memahami Kembali jawaban yang telah diberikan kepada narasumber apakah jawaban tersebut selaras dengan pertanyaan yang telah diajukan.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya menafsirkan data-data sejarah yang telah didapat. Dalam melakukan penafsiran ini peneliti menganalisis data dan sumber yang telah didapatkan berupa bentuk, gambar, dan lainnya. Tahapan interpretasi ini akan menganalisis sejarah itu sendiri berarti menguraikan, sebagai metode-metode utama dalam interpretasi.²³

Setelah melakukan verifikasi maka akan dapat kredibilitas dan keaslian fakta sejarah maka langkah Interpretasi atau disebut juga dengan penafsiran, yang dibedakan menjadi dua langkah yaitu, analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menyatukan. Analisis

²³ Dudung Abdurahman. Metodologi Penelitian Sejarah Islam. (Yogyakarta : Ar-Ruz, 2011)

bertujuan melakukan sistesis atau sejumlah fakta yang di dapat dari sumber-sumber sejarah bersamaan dengan teori yang disusun dengan fakta kedalam suatu interpretasi.²⁴ Dalam interpretasi Sejarah, penelitian harus mencapai pengertian faktor-faktor yang menjadikan terjadinya suatu peristiwa. Dalam menginterpretasikan Sejarah peneliti terkadang membuat dugaan hal yang dibayangkan dari data untuk menemukan informasi yang sesuai dengan dugaan itu sendiri. Hal ini bisa saja mengarah pada hasil yang tidak sesuai dengan kebenaran sejarah itu sendiri, peneliti harus memusatkan perhatiannya pada saat tertentu yang membicarakan sesuai topik permasalahan yang diteliti.

Peneliti telah melakukan intepretasi sementara sesuai dengan topik permasalahan dan objek temuan sehingga peneliti dapat menafsirkan arah perjalanan sejarahnya. Maka peneliti telah melakukan analisis pada salah satu sumber primer berupa arsip (SK) yang ada di Kantor Desa Babatan Ulu. Selanjutnya peneliti menguraikan dan menafsirkan isi dan pembahasan dari arsip tersebut, sampailah pada tahapan sintesis yaitu menyatukan hasil penafsiran analisis maka akan terlihat keakuratan sumber tersebut, dan peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini ditulis secara sistematis dan rasional. Selanjutnya perhatian peneliti diarahkan pada analisis mengenai apa yang dipikirkan, diucapkan serta diperbuat oleh orang yang menimbulkan perubahan melalui dimensi.

4. Historiografi

²⁴ Sulasman. Metodologi Penelitian Sejarah. (Jawa Barat, Pustaka Setia. 2014), hlm. 118

Historiografi merupakan tahapan akhir dalam penelitian Sejarah, setelah melalui tiga tahap heuristik, verifikasi, dan interpretasi. Sejarah bukanlah serangkaian fakta saja, tapi sejarah merupakan cerita yang pernah terjadi secara nyata di masa lalu dengan kata lain penulisan sejarah merupakan representasi kesadaran penulis dalam masa atau waktunya.²⁵ Secara umum historiografi adalah langkah terakhir dalam penelitian Sejarah yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

Demikian pada langkah ini dilakukan penulisan sejarah sebagai tahap akhir penelitian sehingga Sejarah Perkembangan Lembaga Adat Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 1975-2020, maka asal usul lembaga adat tersebut merupakan kedatangan penduduk dari Dusun Kinal dan Padang Guci yang membentuk komunitas kecil di Babatan Ulu pada awalnya, terdiri dari sekitar 10 kepala keluarga. Penduduk tersebut membawa berbagai kepercayaan, suku, agama, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menciptakan tantangan dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari, mendorong munculnya kebutuhan untuk menciptakan aturan yang dapat mengatur interaksi antarwarga serta menjaga ketertiban di tengah masyarakat yang beragam. Pada tahun 1975, kebutuhan akan aturan sosial yang lebih terstruktur semakin dirasakan oleh para penduduk. Kesadaran akan pentingnya menjaga kerukunan di tengah perbedaan latar belakang memicu rencana untuk mendirikan lembaga adat.

²⁵ Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jawa Barat, Pustaka Setia. 2014), hlm. 93-147

Lembaga ini kemudian dirancang sebagai wadah untuk mengatur kehidupan masyarakat Babatan Ulu, selanjutnya penulis dapat menulis bentuk karya ilmiah yang sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan laporan dan penulisan, sekaligus memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang materi yang terkandung dalam skripsi itu, penulisan menyusun sistematika penulisan ke dalam 4 bab.

BAB I: Pendahuluan, pembahasan mulai dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II: Gambaran umum Desa Babatan Ulu, pembahasan mulai dari: Profil Desa Babatan Ulu, Penduduk Desa Babatan Ulu, Pemerintahan Desa Babatan Ulu, Keadaan Mata Pencarian Desa Babatan Ulu, Pendidikan Sosial dan Budaya Desa Babatan Ulu.

BAB III: Hasil penelitian dan pembahasan: lembaga di Desa Babatan Ulu Sejarah lembaga adat Desa Babatan Ulu, Unsur lembaga adat, Perkembangan lembaga adat, Fungsi lembaga adat. Peran lembaga adat: tradisi, hukum dan sosial, pemerintahan, agrarian.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran